



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran yang didukung oleh penerimaan daerah yang optimal perlu mengatur mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme pengelolaan anggaran kas diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

28. Qanun . . .

28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini sebagai pedoman penyusunan anggaran kas pemerintah kabupaten dalam rangka mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA Perangkat Daerah yang telah disahkan.
- (2) Untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah yang tertib.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

Pasal 3

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- (2) Anggaran kas pemerintah kabupaten berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang besarnya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPK.
- (3) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah kabupaten, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPK dan anggaran kas SKPK.

(4) Hasil . . .

- (4) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- (5) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah kabupaten, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPK dan anggaran kas SKPK serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (6) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- (7) Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- (8) Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam tahapan penyusunan anggaran kas adalah:

- a. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah kabupaten untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK.
- b. PPKD selaku BUD menetapkan Anggaran Kas dan SPD.
- c. Kuasa BUD menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPK untuk ditetapkan oleh BUD.
- d. Kepala SKPK selaku PA menyusun anggaran kas SKPK.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

- (1) Kepala SKPK menyusun Anggaran Kas SKPK berdasarkan DPA-SKPK dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kepala SKPK menyampaikan Anggaran Kas SKPK kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPK disahkan.
- (3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPK paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPK.

(4) Kuasa . . .

- (4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPK dengan menggunakan instrumen verifikasi.
- (5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah kabupaten antara lain:
 - a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPK; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPK.
- (6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah kabupaten kepada PPKD selaku BUD.
- (7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah kabupaten yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah kabupaten diterima.

Pasal 6

Format Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 8 April 2021 M
25 Sya'ban 1442 H

T
BUPATI ACEH BARAT,



RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 8 April 2021 M
25 Sya'ban 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,
MARHABAN


KABUPATEN ACEH BARAT
 ANGGARAN KAS
 TAHUN ANGGARAN

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
				1.		SALDO AWAL KAS									
		PENDAPATAN ASLI DAERAH													
		(1) Hasil Pajak Daerah													
		(2) Hasil Retribusi Daerah													
		(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan													
		(4) Zakat													
		(5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Dipisahkan													
2.		PENDAPATAN TRANSFER													
		a. Dana Perimbangan													
		1) Dana Alokasi Umum													
		2) Dana Alokasi Khusus													
		b. Dana Insentif Daerah													
		c. Dana Otsus													
		d. Dana Desa													
		e. Pendapatan Bagi Hasil													
3.		PENDAPATAN LAIN YANG SAH													
		a. Pendapatan Hibah													
		b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah													
Jumlah Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan															
Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran															
Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan															
4.		BELANJA OPERASI													
		a. Belanja Pegawai													
		b. Belanja Barang dan Jasa													
		c. Belanja Subsidi													
		d. Belanja Hibah													
		e. Belanja Bantuan Sosial													
5.		BELANJA MODAL													
6.		BELANJA TIDAK TERDUGA													
7.		BELANJA TRANSFER													
		a. Belanja Bagi Hasil													
		b. Belanja Bantuan Keuangan													
Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan															
Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan															
Sisa Kas (jumlah kas yang tersedia untuk pengeluaran setelah dikurangi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan)															

Meulaboh, tanggal.....
 Disiapkan oleh,
 BUD/KUASA BUD,
 Nama.....
 NIP.
 7 BUPATI ACEH BARAT, 

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			UR/GU	LS	TU
				(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)					
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
3.		PENDAPATAN LAIN YANG SAH																
		a. Pendapatan Hibah																
		b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																
Jumlah Pendapatan Daerah																		
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Bulan																		
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan																		
Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA-SKPK																		
	No. DPA-SKPK	Sub Kegiatan																
4.		BELANJA DAERAH																
		BELANJA OPERASI																
		a. Belanja Pegawai																
		b. Belanja Barang dan Jasa																
		c. Belanja Subsidi																
		d. Belanja Hibah																
		e. Belanja Bantuan Sosial																
5.		BELANJA MODAL																
6.		BELANJA TIDAK TERDUGA																
7.		BELANJA TRANSFER																
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan																		
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan																		

Meulaboh, tanggal.....
 Disiapkan oleh,
 Kepala SKPK,
 Nama,
 NIP.

7
 BUPATI ACEH BARAT,

 RAMLI. MS



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/5094
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat tentang Pedoman
Pengelolaan Anggaran. -----

Banda Aceh, 16 Maret 2021
2 Sya'ban 1442

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat
di -

Meulaboh

- Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 102/II/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Mohon Fasilitasi Peraturan Bupati Aceh Barat, bahwa terhadap rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
 - Dasar hukum angka 29 dan angka 30 disarankan agar dihapus mengingat Peraturan Bupati ini tidak dibatasi untuk Tahun Anggaran 2021;
 - Dasar hukum yang dicantumkan hanya yang berkaitan langsung dengan substansi peraturan yang diatur;
 - Untuk VI agar disempurnakan menjadi "KETENTUAN PENUTUP".Atas cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar saudara segera menyempurnakan rancangan tersebut dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
- Demikian dan

a.n. GUBERNUR ACEH

SEKRETARIS DAERAH.

dr. TAQWAILAH, M.Kes

PEMBINA UTAMA

NIP:19640504 199703 1 002

Tembusan:

- Gubernur Aceh (Sebagai Lap
- Ketua DPRK Aceh Barat.

.....